



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 6 TAHUN 2026  
TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA  
PEMILIH PADA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan admin dan operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu dilakukan perubahan data admin dan operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun

2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.

KESATU : Menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi data Pemilih (SIDALIH) pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kepulauan Selayar di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dari Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), yaitu:

1. Mengelola dan membuat akun petugas operator dan *viewer* sesuai wilayah satuan kerja;
2. Menyusun daftar pemilih pada Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Mencermati data dan dokumen Daftar Pemilih;
4. Menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU;

5. Mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan oleh KPU.

Tugas dari Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), yaitu:

1. Melakukan *updating* data pemilih;
2. Melakukan finalisasi daftar pemilih;
3. Melakukan analisa data ganda seluruh Indonesia;
4. Mengunduh berkas hasil sinkronisasi;
5. Menyetujui akun PPK dan akun PPS sesuai dengan wilayah kerja.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
Pada tanggal 4 Mei 2026

Pih. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ANDI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 15  
TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR  
6 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN  
ADMIN DAN OPERATOR SISTEM  
INFORMASI DATA PEMILIH PADA  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN  
SELAYAR

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Samsutin sidalihkpu7301@gmail.com	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Admin
Musdalifah ifhadaffaku@gmail.com	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Operator
Marni marniselayar@gmail.com	Penata Kelola Pemilu	Operator

Ph. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ANDI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

